

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah suatu pilar utama dan mendasar dalam struktur keuangan suatu negara. Tidak berperan hanya sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah, namun juga sebagai instrumen pengatur ekonomi juga pemacu perkembangan social. Pajak merupakan suatu kontribusi wajib yang harus dipenuhi kewajiban penyetorannya oleh individu, perusahaan juga entitas lainnya kepada pemerintah yang besarnya telah diatur juga diregulasi oleh hukum. *Rachmat Soemitro* dalam *Amalia et al., 2022* menyebutkan bahwa Pajak ialah suatu iuran yang bersumber dari rakyat ke kas negara yang yang berlandaskan perundang-undangan (dapat dipaksakan) dan secara tidak langsung mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi).

Pajak menjadi sebuah konsep yang kompleks dimana pajak mencakup beberapa jenis pajak meliputi Pajak Penghasilan atau (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atau (PPN), pajak konsumsi, pajak property (*Marsyahrul, 2006*) dan banyaknya lagi jenis pajak lainnya. Masing-masing dari jenis pajak ini memiliki tujuan dan implikasi ekonomi yang berbeda-beda. Pajak bukan sekedar kewajiban finansial, pajak juga menjadi cermin kebijakan fiskal untuk suatu negara dalam mencapai tujuan-tujuan makroekonomi.

Melihat dari hal itu perusahaan juga tidak dapat terlepas dari subjek pajak yang sangat penting serta berpengaruh bagi negara. Pajak bagi perusahaan

menjadi kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh suatu badan usaha untuk dapat mendukung pembiayaan berbagai kebijakan serta program pemerintah. Perusahaan memiliki kewajiban membayarkan pajak terhutang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dengan cara menghitung keuntungan bersih bersih dan dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku (Kevin et al., 2021).

Pajak dinilai masih menjadi suatu beban bagi suatu perusahaan. Pada hakikatnya perusahaan memiliki orientasi untuk mendapatkan laba yang besar dan meminimalisir biaya atau beban yang ditimbulkan. Laba yang besar berbanding lurus dengan dengan besaran pajak yang ditimbulkan. Berbagai cara dilakukan manajemen untuk menimalisir biaya termasuk biaya pajak. Pemikiran mengenai bahwa pajak merupakan suatu biaya menimbulkan motivasi perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan untuk melakukan *tax planning* (Kevin et al., 2021). Upaya mengurangi meminimalisir pajak secara *eufimisme* biasa disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering* (Suandy, 2017). Perencanaan pajak umumnya merupakan proses rekayasa usaha dari Wajib Pajak agar utang pajak dapat diminimalkan namun tidak bertentangan dan masih dalam koridor peraturan perpajakan yang berlaku. Upaya ini dilakukan karena besaran pajak terhutang yang wajib dibayaran dapat menurunkan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Sebaliknya apabila beban pajak semakin rendah maka porsi untuk keuntungan perusahaan pasti akan lebih besar.

Kebijakan dan keputusan bisnis langsung dan tidak langsung besar dipengaruhi oleh pajak. Keputusan bisnis baik yang diambil oleh perusahaan kemungkinan besar adalah suatu keputusan yang buruk pada sisi perpajakannya

dan berlaku sebaliknya. Umumnya untuk dapat menekan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan dua hal yang telah disebutkan oleh Suandy (2017) menyebutkan meminimalisir kewajiban pajak mampu dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam perpajakan (*lawful*) maupun hal yang melanggar peraturan perpajakan atau biasa disebut dengan (*unlawful*). Istilah yang bias digunakan untuk suatu tindakan agresif terkait dengan kebijakan perpajakan perusahaan biasa dikenal dengan *tax aggressiveness* (Kevin et al., 2021). Agresivitas pajak sendiri adalah suatu praktik untuk dapat menekan penghasilan kena pajak baik secara legal maupun illegal dengan tujuan untuk mengecilkan beban pajaknya (Ambarsari et al., 2018). Tindakan agresivitas pajak yang paling dikenal diantaranya *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Agresivitas tidak terlepas dari peranan dan faktor yang dianggap paling pengaruh kepada suatu entitas dalam menentukan tingkat agresivitas pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan sebuah perusahaan tidak terlepas dari peranan penting pemimpin perusahaan yang dapat disebut sebagai pihak-pihak eksekutif. Pada dasarnya setiap perusahaan sudah dapat dipastikan memiliki tanggung jawab kepada seluruh stakeholder atas seluruh aktivitas perusahaan. Pengambilan keputusan dan kebijakan memiliki karakter yang berbeda-beda. Terdapat dua karakter yang dimiliki oleh pihak eksekutif yaitu *risk taker* atau *risk averse* (Kevin et al., 2021).

Pihak eksekutif memiliki karakter *risk taker* yang biasanya merupakan tipe karakter yang lebih memiliki kepercayaan diri serta keberanian yang tinggi untuk

mengambil keputusan bisnis juga memiliki dorongan yang lebih kuat mengenai posisi juga kesejahteraan (MacCrimmon & Wehrung, dalam Kevin et al., 2021).

Karakteristik ini cenderung memiliki dorongan yang kuat serta memiliki kewenangan yang tinggi juga bersedia menerima konsekuensi risiko yang tinggi. Sebaliknya para eksekutif yang cenderung memiliki sifat *risk averse* tidak menyukai risiko sehingga dalam pengambilan keputusan lebih memilih peluang risiko yang rendah (Low dalam Kevin et al., 2021). Setiap karakter pemangku keputusan akan sangat mempengaruhi perusahaan dari segi bisnis dan kepada seluruh stakeholder.

Tindakan praktik agresivitas pajak tidak akan lepas dari peranan pengawasan dan pengelola perusahaan. Adanya dewan komisaris, dewan direksi yang masuk dalam tata kelola perusahaan nyatanya memberikan dampak yang sangat besar terhadap dengan praktik agresivitas pajak pada perusahaan. Keberagaman gender dalam jajaran dewan direksi mempunyai dampak terhadap tata Kelola perusahaan, terutama dalam pengambilan keputusan (Prasetyo, 2019). Dengan adanya pihak-pihak tersebut dalam tata kelola perusahaan diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh aktifitas perusahaan termasuk praktik agresivitas pajak.

Tata Kelola perusahaan salah satunya hal yang menjadi tugas dan komponen yang penting adalah menjalankan pengaruh tindakan agresivitas pajak dalam suatu perusahaan adalah keberagaman *gender* dalam tata kelola perusahaan khususnya dewan komisaris dan dewan direksi (Prasetyo, 2019). Keberagaman

gender nyatanya memberikan pengaruh tersendiri dalam terjadinya praktik agresivitas pajak pada perusahaan ini. Komposisi dari eksekutif masih menjadi kontradiksi juga diskusi dalam banyak penelitian yang berkaitan dengan korporasi. Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa hubungan antara keberagaman *gender*. Pada Ambarsari et al., (2018) dari penelitiannya menjelaskan bahwa keberagaman *gender* memiliki pengaruh negative terhadap agresivitas pajak. Dapat disimpulkan bahwa wanita dalam komposisi dewan dapat mengurangi juga menekan adanya tindakan agresivitas pajak karena wanita memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa keberagaman *gender* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (Tanujaya & Anggreany, 2021).

Dalam penelitiannya Tanujaya & Anggreany (2021) menyebutkan bahwa perusahaan yang melakukan agresivitas pajak lebih tinggi memiliki ketertarikan tersendiri oleh para pemegang saham dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan agresivitas pajak tingkat rendah atau perusahaan yang tidak melakukan agresivitas pajak sama sekali. Manajemen perusahaan harus melihat bahwa dengan meningkatkannya pengawasan yang ditawarkan oleh dewan wanita dapat memberikan penyelesaian terhadap masalah agensi tersebut (agresivitas pajak). Perempuan mampu memberikan bukti untuk kualitas dalam komunitas yang lebih baik seperti karakteristik yang suka menolong juga lebih peka dibandingkan dengan karakteristik laki-laki yang memilih untuk menjadi lebih menonjol. Penelitian lain juga membuktikan bahwa tidak adanya pengaruh keberagaman *gender* dalam anggota dewan terhadap agresivitas pajak. Dilihat dari

hasil statistik dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan anggota dewan direktur wanita tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Selain pengaruh dari para eksekutif perusahaan, aktivitas agresivitas yang tinggi dapat mengundang keraguan serta pertanyaan terhadap kualitas laporan keuangan yang dilaporkan. Kualitas audit merupakan salah satu faktor penunjang yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak karena kualitas auditor merupakan suatu indikator utama yang digunakan untuk menentukan auditor (Khairunisa et al., 2017). Kualitas auditor merupakan tingkatan kinerja dalam berjalannya suatu proses proses pengauditan yang sesuai dengan Standard Profesional Akuntan Publik (SPAP) keahlian auditor, juga kode etik profesi akuntan publik (Suprimarini, Ni Putu Deiya, 2017). Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *Big Four* dianga lebih berkualitas. Hal ini disini dikarenakan KAP *Big Four* berafiliasi dengan berbagai KAP di seluruh dunia sehingga dapat menguasai tehnik audit dan memahami bisnis klien. Auditor memiliki peranan yang penting dalam menyuarakan serta memberikan opininya terhadap kewajaran laporan keuangan dan meminimalisir salah saji material didalamnya (Aurellia & Sambuaga, 2022). Laporan keuangan yang di lakukan audit oleh KAP besar (KAP *Big Four*) memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan KAP kecil (KAP *non- Big Four*) (Desi Ambarsari1, Dudi Pratomo2, 2019). Audit yang dihasilkan oleh KAP *Big Four* lebih tinggi tingkat keakurasiannya sehingga memudahkan dalam mendeteksi adanya kemungkinan praktik penghindaran pajak, hal ini dikarenakan kompetensi yang dimiliki oleh auditor KAP *Big Four* yang tinggi dan baik (Rizqia & Lastiati, 2021). Diperlukan integritas yang tinggi

dalam mengaudit sebuah perusahaan. Auditor mempertahankan laporan keuangan kliennya yang mengandung agresifitas pajak memiliki konsekuensi yang besar diantaranya kepercayaan dari berbagai pihak. Selain itu resiko reputasi yang dipertaruhkan sangat besar apabila seorang auditor melakukan dan mempertahankan laporan keuangan yang mengandung agresivitas pajak tinggi.

Covid-19 memiliki dampak global juga signifikan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Pandemi telah membawa dampak yang serius bagi seluruh perusahaan di dunia yang merubah tatanan serta lanskap bisnis yang mendalam juga menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebijakan pembatasan kegiatan diberlakukan dengan bertujuan untuk dapat memotong rantai penyebaran *Covid-19*. Dari diberlakukan kebijakan demikian nyatanya memberikan efek lain dalam bidang ekonomi bagi berbagai negara. Kebijakan ini membawa penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada penurunan distribusi pendapatan juga meningkatkan pengangguran (Dano, 2021). Penurunan drastis dalam aktivitas ekonomi menyebabkan perusahaan menghadapi tantangan baru dalam mengelola keuangan mereka.

Turunnya aktivitas ekonomi serta terus berjalannya kewajiban perusahaan baik operasional perusahaan terutama kewajiban perpajakan membuat perusahaan harus membuat kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat mempertahankan perusahaan. Maka dari itu jika dihubungkan bagaimana fenomena tindak agresivitas pajak yang sering sekali terjadi pada perusahaan, dengan adanya keberadaan wanita dalam dewan akan dapat berpengaruh banyak dalam tidakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu

Auditor eksternal sebagai pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan akan membawa pengaruh besar terhadap tindakan agresivitas pajak dalam suatu perusahaan. Keberadaan wanita dalam dewan ditambah dengan adanya kualitas auditor eksternal akan memperkuat fungsi pengawasan dalam tindakan agresivitas pajak ini. Semakin tinggi tingkat pengawasan dalam perusahaan akan semakin kecil tingkat agresivitas pajak yang dapat dilakukan.

Dari isu-isu tersebut, penelitian kali ini memiliki tujuan bagaimana pengaruh keberadaan wanita dalam tingkat pemangku keputusan yakni dewan komisaris serta dewan direksi serta bagaimana kualitas auditor eksternal sebagai pihak ketiga dapat meminimalisir tindakan agresivitas pajak dalam perusahaan. Selain itu penelitian ini pun semakin unik dikarenakan adanya penelitian ini menggunakan interaksi pada periode *covid-19* untuk membuktikan kinerja serta kebijakan perusahaan pada periode tersebut.

Penelitian ini menggunakan agresivitas pajak sebagai variabel tetap, serta menggunakan keberadaan wanita pada dewan komisaris dan dewan direksi serta kualitas auditor eksternal sebagai variabel bebas serta penambahan variabel pemoderasi untuk melihat interaksi keduanya (variabel tetap dan variabel bebas). Penelitian ini akan mengaplikasikan sampel semua perusahaan pada periode *covid non-covid* yaitu pada periode 2017-2022 yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, juga memanfaatkan riset-riset sebelumnya agar penelitian ini menjadi penemuan baru dan dapat memberikan kontribusi secara umum. Berlandaskan alasan yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya, dengan ini peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Pengaruh Keberadaan Wanita Pada***

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Serta Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Agresivitas Pajak: Studi Pada Periode Covid dan Non-Covid”

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan dan penjabaran dalam latar belakang diatas, perumusan masalah yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah pengaruh Keberadaan Wanita dalam dewan komisaris terhadap agresivitas pajak?
- 2) Apakah pengaruh dari keberadaan Wanita pada dewan direksi terhadap agresivitas pajak?
- 3) Apakah pengaruh dari kualitas auditor eksternal terhadap agresivitas pajak?
- 4) Apakah Kondisi *Covid-19* memiliki peran moderasi yang memengaruhi hubungan keberadaan wanita dalam dewan komisaris dengan agresivitas pajak?
- 5) Apakah Kondisi *Covid-19* memiliki peran moderasi yang mempengaruhi hubungan keberadaan wanita dalam dewan direksi dengan agresivitas pajak?
- 6) Apakah Kondisi *Covid-19* memiliki peran moderasi yang mempengaruhi hubungan kualitas auditor eksternal dengan agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dan penjabaran masalah penelitian sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian yang akan dilakukan ini untuk menunjukkan dan mengungkapkan fakta empiris sehubungan dengan:

- 1) Pengaruh Keberadaan Wanita pada Dewan Komisaris terhadap Agresivitas Pajak.
- 2) Pengaruh Keberadaan Wanita pada Dewan Direksi terhadap Agresivitas Pajak.
- 3) Pengaruh dari Kualitas Auditor Eksternal terhadap Agresivitas Pajak
- 4) Pengaruh *Covid-19* terhadap hubungan Keberadaan Wanita dalam Dewan Komisaris dengan Agresivitas Pajak.
- 5) Pengaruh *Covid-19* terhadap hubungan Keberadaan Wanita dalam Dewan Direksi dengan Agresivitas Pajak.
- 6) Pengaruh *Covid-19* terhadap hubungan Kualitas Auditor Eksternal dengan Agresivitas Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan penelitian ini akan membawa banyak manfaat untuk berbagai pihak. Manfaat yang ingin ditunjukkan oleh penulis antara lain:

- 1) **Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis yang akan didapat adalah sebagai berikut:

- a. Membangun pemahaman juga memberikan dukungan terhadap teori-teori terdahulu yang terkait dengan penelitian ini
- b. Menjadi salah satu acuan dan sumber referensi untuk penelitian yang sama dengan ilmu-ilmu terkait.

- c. Mengkaji "*Pengaruh Keberadaan Wanita Pada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Serta Kualitas Auditor External Terhadap Agresivitas Pajak: Studi Pada Periode Covid dan Non-Covid*"

2) Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang akan didapat adalah sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari perspektif manajemen, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai refleksi dan identifikasi terkait dengan perilaku serta kebijakan dalam sisi manajemen sebagai acuan yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak.
- b. Ditinjau dari perspektif investor, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna serta memberikan arahan gambaran pengaruh keberadaan Wanita dalam dewan komisaris, dewan direksi dan kualitas auditor eksternal sehingga dapat memberikan acuan untuk pengambilan keputusan.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian yang diberikan penulis dalam penelitian ini diberikan untuk menjadi parameter yang dapat menggambarkan ruang lingkup dari batas penelitian ini. Batasan penelitian dilakukan untuk menjadi cakupan untuk pembahasan yang menjadi detail agar penelitian ini menjadi lebih fokus dan lebih relevan dengan tujuan penelitian agar tepat dengan target yang ditetapkan. Berikut beberapa batasan yang dibuat oleh penulis:

- 1) Dependen variable yang terdiri dari agresivitas pajak dan independent variable yang terdiri dari Keberadaan Wanita pada Dewan Komisaris,

Keberadaan Wanita pada Dewasa Direksi, Kualitas Auditor Eksternal, dan variable kontrolnya adalah ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, Roa, dan Periode *Covid*.

- 2) Penelitian ini menggunakan perusahaan yang telah terdaftar pada BEI Tahun 2017-2022 sebagai objek penelitiannya
- 3) Data yang diolah pada penelitian ini bersumber pada Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah dipublikasikan pada Tahun 2017-2022 yang terdapat pada website BEI.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai penggambaran umum pendahuluan, menguraikan tujuan penelitian dan memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah. Pendahuluan mencakup pernyataan masalah, rumusan masalah, batasan-batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian juga sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisikan mengenai uraian teori serta sebagai konsep dasar yang menjadi dasar penelitian dan berasal dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu serta dari berbagai macam sumber lainnya seperti buku-buku pengetahuan lainnya dan juga pengembangan hipotesis yang digunakan peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai populasi, sampel, dan sumber data, teknik pengumpulan data, model empiris penelitian, definisi operasional variabel, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil dari pembahasan serta memberikan berbagai macam penjelasan dari hasil akhir penelitian dan melalui Analisa statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesa.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan hasil final dari dari penelitian-penelitian yang berawal dari pembahasan sebelumnya serta memberikan pendapat dari penulis kepada pihak lain yang membutuhkan guna untuk penelitian mendatang.